



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI DENGAN MENTERI HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA DALAM RANGKA PEMBAHASAN USULAN PENAMBAHAN  
RUU TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DAN PERUBAHAN PENGUSUL RUU  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG SEMULA PEMERINTAH  
MENJADI DPR DALAM PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2015**

**TANGGAL 27 NOVEMBER 2015**

---

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 8 (delapan ).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Jumat, 27 November 2015.
P u k u l	: 16.10 WIB s/d 16.40 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Membahas usulan penambahan RUU tentang Pengampunan Pajak dan Perubahan Pengusul RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Semula Pemerintah Menjadi DPR dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H..
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 18 orang, izin 8 orang dari 74 orang Anggota. - Menkumham dan jajarannya

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pembahasan usulan penambahan RUU tentang Pengampunan Pajak dan Perubahan Pengusul RUU tentang Perubahan

Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Semula Pemerintah Menjadi DPR dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.

2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 16.10 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Menkumham untuk memberikan tanggapan atas usulan penambahan RUU tentang Pengampunan Pajak dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.

## II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Pimpinan Baleg menyampaikan beberapa hal, sebagai berikut:
  1. Baleg telah menerima permohonan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pengampunan Pajak (judul sebelumnya RUU tentang Pengampunan Nasional) usulan dari Anggota DPR RI.
  2. Berdasarkan Pasal 111 ayat (4) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, RUU tentang Pengampunan Pajak harus disepakati oleh Badan Legislasi dan selanjutnya Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan Menkumham untuk mendapatkan persetujuan bersama.
  3. Dalam Rapat Pleno Badan Legislasi tanggal 26 November 2015, Badan Legislasi menyetujui/menyepakati RUU tentang Pengampunan Pajak masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 dengan catatan:
    - a. DPR dan Pemerintah memandang RUU tentang Pengampunan Pajak sangat penting dalam menghimpun dana untuk pembangunan nasional;
    - b. RUU tentang Pengampunan Pajak didorong untuk diusulkan oleh Pemerintah.
- B. Tanggapan Menkumham atas usulan penambahan RUU tentang Pengampunan Pajak dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, sebagai berikut:
  1. Terkait dengan RUU tentang Pengampunan Pajak, Pemerintah menyetujui RUU tersebut masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 usulan Pemerintah.
  2. RUU tentang Pengampunan Pajak sangat urgen dan strategis dalam mengatasi pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat dan kebutuhan sumber pembiayaan, sehingga peran penerimaan pajak sangat penting sebagai alternative sumber pembiayaan pembangunan.
  3. Tax ratio di Indonesia berkisar 11-13% dan tergolong rendah dibandingkan dengan tax ratio Negara maju yang berkisar diatas 24%, maupun Negara berpendapatan menengah lain yang berkisar 16-18%.
  4. Apabila menggunakan indicator tax effort (penerimaan pajak actual terhadap potensinya, Indonesia hanya memiliki tax effort sebesar 0,47%.
  5. Rendahnya tax ration disebabkan tindakan pihak yang belum melaporkan hartanya di dalam dan di luar negeri, serta belum dikenai pajak di Indonesia,

serta terbatasnya kapasitas otoritas perpajakan terutama dalam mengawasi aktivitas perekonomian di sector informal (underground economy) dan mencegah larinya modal ke luar negeri (capital flight).

6. Adanya RUU tentang Pengampunan Pajak akan memberikan kesempatan terakhir bagi Wajib Pajak yang melakukan onshore maupun offshore tax evasion dengan tujuan utama sebagai sarana rekonsiliasi nasional bagi seluruh potensi masyarakat pembayar pajak.
7. Diharapkan dana yang terhimpun dapat mendorong pembangunan nasional.
8. Adanya usulan penambahan RUU tentang Pengampunan Pajak dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 telah sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
9. Terkait dengan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan menjadi usulan/prakarsa dari DPR.

C. Tanggapan Anggota atas usulan penambahan RUU tentang Pengampunan Pajak dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 sebagai berikut :

1. RUU tentang Pengampunan Pajak dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan RUU yang sensitif dan mudah menimbulkan kesan yang negatif dari masyarakat.
2. Usulan RUU tentang Pengampunan Pajak menimbulkan persepsi akan adanya pengampunan bagi koruptor, sedangkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi kesan adanya keinginan untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
3. Diharapkan RUU tentang Pengampunan Pajak dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dibahas secara cepat untuk menghindari suasana yang tidak kondusif dalam masyarakat mengenai kedua RUU tersebut.
4. Diusulkan agar RUU tentang Pengampunan Pajak dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dibahas secara bersama-sama agar lebih efektif dan efisien.
5. RUU tentang Pengampunan Pajak merupakan RUU yang strategis bagi penerimaan Negara, diharapkan persyaratan untuk mengajukan pengampunan pajak dapat diperketat, namun proses pengampunan pajaknya perlu dipermudah.
6. RUU tentang Pengampunan Pajak telah dibahas cukup lama sehingga diharapkan fraksi-fraksi dapat segera menyampaikan keputusannya mengenai masuknya RUU tentang Pengampunan Pajak dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.

7. Adanya keinginan Pemerintah untuk mengambalalih prakarsa RUU tentang Pengampunan Pajak perlu disambut dengan baik karena Pemerintah lebih berkepentingan atas RUU tentang Pengampunan Pajak.
8. Materi muatan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat sensitif bagi masyarakat, sehingga apabila prakarsa/usulan RUU tersebut diserahkan kembali kepada DPR, diharapkan sejak awal penyusunannya perlu mendapatkan masukan/pandangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
9. Masukan/pandangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat diperlukan untuk menghindari pandangan yang menilai DPR akan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan HAM menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. RUU tentang Pengampunan Pajak masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 sebagai usulan Pemerintah.
2. Pengusul RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semula Pemerintah menjadi diusulkan oleh DPR RI.

Rapat diskors pukul 16.40 WIB

Jakarta, 27 November 2015  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, SH., M.H  
NIP. 19670127 199803 1 001